

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berangkat dari hasil analisis terhadap pertanyaan penelitian di atas, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat dua pola dan modus TPPO dengan wilayah transit Kabupaten Nunukan yang memiliki karakteristik terkait dengan PMI dan kondisi geografis perbatasan, yakni : 1). Pola dan modus korban yang berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. 2.) Pola dan modus korban yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kedua pola dan modus TPPO tersebut memiliki kesamaan: calo perkerut menipu PMI dengan janji pekerjaan yang layak dan upah yang tinggi, serta eksploitasi dijalankan melalui metode jeratan hutang. Sedangkan perbedaannya: 1) Daerah asal dari korban, rute perpindahan, dan transportasi. 2) 'Pintu' masuk awal untuk merekrut korban. 3) Doktrin kebohongan calo kepada korban. 4). Transit dan kode sandi komunikasi tersendiri.
2. Penegakan hukum kasus TPPO serta penanganan, dan pendampingan korban TPPO di Kabupaten Nunukan belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan, 1). Satreskrim Polres Nunukan belum menyediakan tempat khusus pemeriksaan untuk saksi dan/atau korban TPPO, serta masih melanggar beberapa ketentuan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban TPPO. Hal ini tidak sesuai Perkapolri No.3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TPPO. 2). Gugus Tugas, meskipun telah maksimal memberikan beberapa pelayanan, namun belum memaksimalkan upaya bantuan hukum dan advokasi yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. 3). Unit BP2MI hanya menjalankan tugas sebagaimana UU Perlindungan dan Penempatan PMI, namun tidak menangani PMI sebagai korban TPPO, karena beranggapan belum pernah terjadi TPPO di Nunukan.
3. Terjadinya ketimpangan antara kasus-kasus yang ada di lapangan dan yang diselesaikan hingga tahap pengadilan dikarenakan beberapa hal, diantaranya: 1. Tumpang tindih konsep dan Undang-undang terkait TPPO, penyelundupan manusia, dan tindak pidana terkait dengan penempatan PMI. 2. Kesenjangan persepsi antar instansi mengenai konsep TPPO, khususnya Unit BP2MI Nunukan yang memandang belum pernah terjadi kasus TPPO di Nunukan karena selama ini tidak ada penyekapan, PMI dibiayai gratis oleh calo, dan PMI tidak merasa sebagai korban. 3. Hambatan Kepolisian dalam mengusut tuntas kasus, diantaranya: korban yang didoktrin oleh Calo agar berbohong, koordinasi antara lembaga yang kurang maksimal, dan

para pelaku memakai metode jaringan terputus tidak saling mengenal. 4. Perbedaan yurisdiksi antar negara, hal ini sebenarnya bermuara pada kurang maksimalnya kerjasama antara Kepolisian Indonesia dan Malaysia untuk mengusut tuntas kasus TPPO padahal telah tersedia sejumlah perangkat hukum transnasional. 5. Akses bantuan hukum dan advokasi untuk saksi dan/atau korban TPPO belum tersedia dan belum maksimal diupayakan, ditunjukkan dengan belum adanya kerjasama Gugus Tugas dengan lembaga bantuan hukum, dan kurang persuasifnya Gugus Tugas dalam mengupayakan agar korban mau kasusnya diproses hukum.

4.2 Saran

1. Kepolisian Resor Kabupaten Nunukan

Dibutuhkan kebaruan Kepolisian dalam mengenali pola dan modus TPPO khususnya dengan wilayah transit Kabupaten Nunukan. Karena selain pola dan modus tradisional dengan korban asal Sulawesi Selatan, ditemukan pola dan modus yang ‘baru’ dalam melancarkan kejahatan TPPO mengingat perkembangan teknologi daring yang semakin pesat dan kondisi geografis wilayah Kalimantan yang luas. Selain itu, dalam hal pemeriksaan saksi dan/atau korban seharusnya Polres Nunukan membangun ruang khusus pemeriksaan bagi saksi dan/atau korban dengan tata cara pemeriksaan yang sejalan dengan No.3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TPPO. Ditambah juga dengan peningkatan kapasitas bagi penyidik agar dalam hal memeriksa saksi dan/atau korban tidak lagi menggunakan cara-cara yang mengancam dan menekan. Dan terakhir adalah pro-aktif, dan memaksimalkan perangkat MLA untuk melakukan kerjasama dengan Kepolisian Sabah, Malaysia Timur dalam pengusutan kasus-kasus TPPO yang melibatkan kedua negara.

2. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO Kabupaten Nunukan

Gugus Tugas sesegera mungkin menjalin kerjasama dan memaksimalkan pelayanan bantuan hukum dan advokasi bagi saksi dan/atau korban. Hal tersebut harus segera mungkin dilakukan demi lancarnya pemenuhan hak-hak atas keadilan bagi saksi dan/atau korban TPPO di Kabupaten Nunukan. Di samping itu, Gugus Tugas juga harus meningkatkan kapasitas anggotanya khususnya dalam hal melakukan pendekatan persuasif kepada saksi dan/atau korban dan memberikan informasi yang menyeluruh mengenai hak-hak bantuan hukum.

3. Unit BP2MI Kabupaten Nunukan

Unit BP2MI sudah semestinya meningkatkan kapasitasnya mengenai konsep TPPO, agar tidak keliru memahami konsep TPPO hingga berdampak pada kurang maksimalnya penanganan

korban TPPO. Selain itu Unit BP2MI Kabupaten Nunukan juga harusnya tidak bekerja hanya berdasarkan UU Penempatan dan Perlindungan PMI maupun UU Ketenagakerjaan, mengingat ada irisan yang erat PMI dengan TPPO maka harusnya juga mengacu pada UU Pencegahan TPPO.

4. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat harus memperbanyak pelatihan mengenai perbedaan konsep TPPO dengan penyelundupan manusia, dan tindak pidana terkait penempatan dan perlindungan PMI khususnya instansi-instansi yang menjadi garda terdepan penanganan kasus TPPO seperti di daerah perbatasan. Selain itu juga memberikan pelatihan penanganan korban yang lebih maksimal. Ditambah lagi harusnya bersama dengan pemerintah Malaysia, bekerja sama memperbaiki sistem migrasi agar lebih aman, dan menghilangkan atau setidaknya meminimalisir potensi lahirnya kejahatan TPPO.

Penelitian ini dapat dilanjutkan perkembangannya, seperti beberapa hal berikut ini: mengidentifikasi kemungkinan adanya pola dan modus lainnya, melihat perspektif aparat penegak hukum lain seperti Jaksa dan Hakim dalam menangani masalah TPPO, melihat peran masyarakat sipil dalam penanganan korban TPPO, atau terakhir tentang kaitan dari moda produksi kapitalisme, pasar bebas, dan globalisasi terhadap kejahatan TPPO, pelaku, penegak hukum, dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Peraturan

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Buku

Buckland, Benjamin S. Human Trafficking and Smuggling: Crossover and Overlap. Vienna dan Geneva: National Defence Academy and Austrian Ministry of Defence and Sports, 2006.

Centre, Asian Monitor Resource. Exploited and Illegalised: The Lives of Palm Oil Migrant Workers in Sabah. Hongkong: Asian Monitor Resource Centre, 2019.

David, Fiona et.al, Migrants and Their Vulnerability To Human Trafficking, Modern Slavery and Forced Labour. Geneva: International Organization for Migration, 2019.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, Sekretariat. *Pencegahan dan Penanganan TPPO*. Jakarta: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, 2018.

Her Majesty's Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services. *Stolen Freedom: The Policing Response to Modern Slavery and Human Trafficking*. London: HMICFRS, 2017.

Indonesia, International Organization for Migration. *Pedoman Perlindungan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Edisi Kedua*. Jakarta: IOM Indonesia, 2019.

Moore, Rebecca Napier. *FAQ 2: Smuggling and Trafficking Intersections*. Bangkok: Global Alliance Against Traffic in Women, 2011.

Sugiarti, Keri Lasmi et.al, *Ketika Mereka Dijual Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi di Indonesia*. Jakarta: International Catholic Migration Commission Indonesia, 2006.

United Nations Office on Drugs and Crime. *Trafficking in Persons: Global Patterns*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2006.

United Nations Office on Drugs and Crime. *Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth, and Impact*. Bangkok: United Nations Office on Drugs and Crime, 2019.

C. Skripsi

Ridho, Musa. "Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksplorasi Seksual) Melalui Media Elektronik (Studi di Polrestaes Semarang)," Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015.

Saputra, Aang. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tingkat Penyidikan Menurut UU 21 Tahun 2007 di Wilayah Kab.Sambas (Studi di Polres Sambas)." Skripsi, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2016.

D. Thesis

Lee, Ying Chieh (Jenna). "Human Trafficking Across Borders and The Need For A Global Response," Thesis, University of New York, New York, 2014.

E. Artikel Jurnal Internet

Alfian, Alfian. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," jurnal.fh.unila.ac.id, 2015. Diakses 2 Februari 2021. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/603>

Esther, July. "Handling of Crime Victims of Trafficking in Persons in District North Kalimantan Nunukan," seajble.com, 2016. Diakses 2 Februari 2021. https://seajbel.com/wp-content/uploads/2016/05/K9_29.pdf

Elcid Li, Domminggus. "Perdagangan Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur sebagai Kekalahan Komunitas Subsisten terhadap Ekonomi Pasar Tenaga Kerja Migran." Jurnalperempuan.com, 2020. Diakses 27 Juli 2021.

Fadil, Mohammad. "Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia," neliti.com, 2013. Diakses 23 Juni 2021. <https://www.neliti.com/id/publications/150073/pengaturan-hukum-internasional-tentang-larangan-perdagangan-perempuan-serta-impl>

Hamid, Rusnila et.al. "Trafficking In Border Regions Case Study On Violence Against Women And Children Victims Of Trafficking At The West Kalimantan Border," ijstr.org, 2019. Diakses 2 Agustus 2021. <https://www.ijstr.org/final-print/jan2019/Trafficking-In-Border-Regions-Case-Study-On-Violence-Against-Women-And-Children-Victims-Of-Trafficking-At-The-West-Kalimantan-Border.pdf>

Hambali, Burdin. "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," puslitbang-polri.e-journal.id, 2019. Diakses 8 Juli 2021. <https://puslitbang-polri.e-journal.id/LitbangPOLRI/article/view/36>

Jaya, Nyoman Serikat Putra dan Asiyah Jamilah. "Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Dari Perspektif Politik Kriminal di Indonesia." Journal.um-surabaya.ac.id, 2020. Diakses 2 Februari 2021. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3759>

Pudjiastuti, Tri Nuke. "Indonesia Dalam Belitan Kejahatan Lintas Negara: Kasus Perdagangan Orang pada Pekerja Migran," ejournal.politik.lipi.go.id, 2011. Diakses 27 Juli 2021. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/461>

Rosnawati et.al. "Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)," jurnal.unsyiah.ac.id, 2016. Diakses 2 Februari 2021. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/5751/4761>

Salsa, Shidqi Noer. “Mutual Legal Assistance dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Sosial Sebagai Kejahatan Transnasional,” conference.upnvj.ac.id, 2020. Diakses 5 Juli 2021. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1539>

Salamor, Yonna Beatrix. “Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Maluku,” journal.untar.ac.id, 2018. Diakses 2 Februari 2021. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/938>

Sutiarnoto et.al. “Peran Kerjasama Antara Interpol Indonesia Dengan Malaysia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional,” media.neliti.com. Diakses pada 5 Juli 2021. <https://media.neliti.com/media/publications/14964-ID-peran-kerjasama-antara-interpol-indonesia-dengan-malaysia-ditinjau-dari-perspekt.pdf>

Wahyurudhanto, A. “Kerjasama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Studi Kasus Kerjasama Indonesia – Malaysia).” jurnalptik.id, 2019. Diakses 5 Juli 2021. <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/110>

Yulistwowati. ”Pertanggungjawaban Pidana Kelompok Terorganisasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang,” jurnal.unmuhjember.ac.id, 2018. Diakses 2 Februari 2021. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/2047/1696>

Yulianti, et.al. “Perdagangan (trafficking) Perempuan Etnis Tionghoa Melalui Perkawinan Pesanan Di Kota Singkawang,” medianeliti.com, 2013. Diakses 24 Juni 2021. <https://media.neliti.com/media/publications/9510-ID-perdagangan-trafficking-perempuan-etnis-tionghoa-melalui-perkawinan-pesanan-di-k.pdf>

F. Website

Arsil. “Kewenangan Jaksa Melakukan Penyelidikan,” Hukum Online, diakses pada Juli 21 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569927199518f/kewenangan-jaksa-melakukan-penyelidikan>

Fiona David et.al. “Migrants and Their Vulnerability To Human Trafficking, Modern Slavery and Forced Labour,” publications.iom.int diakses pada 27 Juli 2021, https://publications.iom.int/system/files/pdf/migrants_and_their_vulnerability.pdf

Halwi, Reeda Al Sabri. “Human Trafficking and Human Smuggling. What’s the Difference?,” diakses Juli 3 2021, <https://leidenlawblog.nl/articles/human-trafficking-and-human-smuggling-whats-the-difference>

Latief, Muhammad Nazaruddin. “Malaysia ketatkan kebijakan imigrasi mulai tahun depan Imigran asal Indonesia paling banyak ikut program pemulangan Back for Good,” aa.com diakses 28 Juli, 2021. <https://www.aa.com.tr/id/regional/malaysia-ketatkan-kebijakan-imigrasi-mulai-tahun-depan-/1687568>

Lubabah, Raynaldo Ghiffari. “Gadis Korban Gempa Palu jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia,” Merdeka, Juni 26, 2019, diakses Februari 2, 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/gadis-korban-gempa-palu-jadi-korban-perdagangan-orang-di-malaysia.html>

Non Koresponden, “Perusahaan Kelapa Sawit di Malaysia Kekurangan Pekerja Migran,” diakses 28 Juli, 2021, <https://dunia.tempo.co/read/1385854/perusahaan-kelapa-sawit-di-malaysia-kekurangan-pekerja-migran/full&view=ok>

Rusman, “BP3TKI Nunukan siap pulangkan lima WNI korban perdagangan orang,” Antara News, Oktober 31, 2019, diakses Februari 2, 2021, <https://www.antaranews.com/berita/1140760/bp3tki-nunukan-siap-pulangkan-lima-wni-korban-perdagangan-orang>

Rusman, “Nunukan diakui masih menjadi jalur perdagangan orang,” Antara News, Oktober 29, 2019, diakses Februari 2, 2021, <https://www.antaranews.com/berita/1136796/nunukan-diakui-masih-menjadi-jalur-perdagangan-orang>

Redaksi. “80 Persen Kasus Perdagangan Manusia Terjadi di Wilayah Perbatasan,” Kayantara, Desember 4, 2019, diakses Februari 2, 2021, <https://kayantara.com/>

The Crown Prosecution Service, “Domestic Abuse Guidelines for Prosecutors,” diakses pada Juli 12 2021, <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/domestic-abuse-guidelines-prosecutors>

UNODC, “United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Trafficking in Persons: Global Patterns,” diakses Juni 23, 2021, diakses dari https://www.unodc.org/pdf/traffickinginpersons_report_2006ver2.pdf

United Nations Office on Drugs and Crime, “Differences and commonalities,” diakses Juli 3 2021, <https://www.unodc.org/e4j/en/tip-and-som/module-11/key-issues/differences-and-commonalities.html>

G. Wawancara Langsung

Wawancara langsung dengan Unit BP2MI Kabupaten Nunukan pada 31 Mei 2021

Wawancara langsung dengan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Nunukan pada 20 Mei 2021

Wawancara langsung dengan Satuan Reserse Kriminal Polisi Sektor Kabupaten Nunukan pada 17 Juni 2021

Wawancara langsung dengan A dan B (Korban nama disamarkan) pada 24 Mei 2021